

DRAFT



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KAJIAN RISIKO BENCANA TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana dalam rangka mendukung tujuan Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan secara terencana melalui pengkajian risiko bencana;
- b. bahwa kajian risiko bencana di Kabupaten Sukoharjo dilakukan sebagai langkah untuk mewujudkan keamanan dan perlindungan masyarakat, menciptakan masyarakat yang tangguh bencana, dan meningkatkan peran serta sektor swasta dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana Tahun 2026-2030;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); dan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA TAHUN 2026-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
7. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan Daerah.
8. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
9. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
10. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
11. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko Bencana Daerah dengan menganalisis Tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas Daerah.
12. Peta Landasan adalah peta yang menggambarkan garis batas maksimum keterpaparan ancaman pada suatu daerah berdasarkan perhitungan tertentu.

13. Peta Risiko Bencana adalah gambaran tingkat risiko Bencana Daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan Rencana Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. memberikan panduan yang memadai bagi Daerah dalam mengkaji risiko setiap Bencana yang ada di Daerah;
 - b. mengoptimalkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dengan berfokus kepada perlakuan beberapa parameter risiko dengan dasar yang jelas dan terukur; dan
 - c. menyelaraskan arah kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam kesatuan tujuan.

BAB II POTENSI KEBENCANAAN

Pasal 3

Potensi kebencanaan di Daerah terdiri dari:

- a. gempa bumi;
- b. banjir;
- c. tanah longsor;
- d. kebakaran hutan dan lahan;
- e. kekeringan;
- f. cuaca ekstrim;
- g. likuefaksi;
- h. kegagalan teknologi; dan
- i. kejadian luar biasa.

BAB III PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 4

- (1) Pengkajian Risiko Bencana dilakukan untuk memperoleh gambaran tingkat risiko terhadap berbagai jenis Bencana yang berpotensi di Daerah.

- (2) Hasil pengkajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan:
 - a. Peta Risiko Bencana; dan
 - b. dokumen Kajian Risiko Bencana.
- (3) Pengkajian Risiko Bencana dilaksanakan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - a. tingkat bahaya;
 - b. tingkat Kerentanan; dan
 - c. tingkat kapasitas.
- (4) Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Peta Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun berdasarkan penggabungan dari indeks-indeks yang mempengaruhi Kajian Risiko Bencana.
- (2) Nilai Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pengolahan dan analisis data lapangan dan data sekunder dengan metode perhitungan tersendiri.
- (3) Hasil perhitungan nilai indeks sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
 - a. indeks bahaya;
 - b. indeks Kerentanan; dan
 - c. indeks kapasitas.
- (4) Indeks bahaya, indeks Kerentanan dan indeks kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) terbagi dalam 3 (tiga) kelas, yaitu:
 - a. rendah;
 - b. sedang; dan
 - c. tinggi.

BAB IV

REKOMENDASI

Pasal 6

- (1) Rekomendasi Risiko Bencana disusun berdasarkan hasil pengkajian Risiko Bencana.
- (2) Rekomendasi Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dalam upaya Penanggulangan Bencana Daerah, khususnya untuk jenis-jenis Bencana yang menjadi prioritas dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

- (3) Penentuan prioritas bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan hasil analisis tingkat risiko, kapasitas Daerah, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 7

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi dasar dalam penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Indeks Ketahanan Daerah.
- (3) Indeks ketahanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil kajian terhadap 71 (tujuh puluh satu) indikator ketahanan Daerah yang mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta kapasitas teknis dan sumber daya.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi pencapaian Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memuat tentang:
 - a. penguatan kebijakan dan kelembagaan;
 - b. pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
 - c. pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
 - d. penanganan tematik dan kawasan rawan bencana;
 - e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
 - f. penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
 - g. pengembangan sistem pemulihan.
- (2) Pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Hasil pelaksanaan rekomendasi dievaluasi secara berkala sebagai bahan perbaikan kebijakan penanggulangan Bencana berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI